

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) TRANSISI ENERGI
SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

A. Judul

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

B. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transisi energi sektor ketenagalistrikan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar, Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud mengatur:

- a. pelaksanaan transisi energi sektor ketenagalistrikan melalui:
 - 1) implementasi *cofiring* biomassa di PLTU;
 - 2) akselerasi pengurangan penggunaan bahan bakar minyak pada pembangkitan tenaga listrik;
 - 3) *retrofitting* pembangkit fosil;
 - 4) pembatasan penambahan PLTU;
 - 5) akselerasi pengembangan *variable renewable energy* dan tambahan pembangkit tenaga listrik;
 - 6) produksi *green H₂* atau *green NH₃*;
 - 7) pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir; dan/atau
 - 8) percepatan pengakhiran masa operasional PLTU;
- b. penetapan peta jalan (*road map*) transisi energi sektor ketenagalistrikan termasuk peta jalan (*road map*) percepatan pengakhiran masa operasional PLTU;
- c. kriteria percepatan pengakhiran masa operasional PLTU; dan
- d. evaluasi peta jalan (*road map*) transisi energi sektor ketenagalistrikan.

D. Tujuan

Tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan ini untuk memberikan panduan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan transisi energi sektor ketenagalistrikan.